



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IV**

Alamat Jalan Khp Hasan Mustopa Nomor 38 Kota Bandung, 40124

Telepon (022) 7275630

Laman <https://lldikti4.kemdiktisaintek.go.id>

Nomor : 5269/LL4/BP/2026
Lampiran : 1 (satu Berkas)
Perihal : Usulan Kuota KIP Kuliah Tahun 2026

29 Juni 2026

Yth.

Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah
IV Jawa Barat dan Banten

Dengan hormat, dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan program KIP Kuliah dan distribusi kuota KIP-Kuliah bagi Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2026, disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Permendiktisaintek No 2 Tahun 2026 tentang Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi wajib :
 - a. memberikan data dan informasi penerima PIP Dikti yang valid;
 - b. memastikan tidak ada pungutan biaya pendidikan kepada mahasiswa penerima PIP Dikti;
 - c. memastikan tidak ada pemotongan biaya hidup yang diterima oleh mahasiswa penerima PIP Dikti; dan
 - d. memastikan rekening untuk bantuan biaya hidup dikuasai oleh mahasiswa penerima PIP Dikti.
2. Berdasarkan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, bahwa Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi (Prodi) yang tidak dan/atau belum terakreditasi, wajib mengajukan permohonan akreditasi kepada BAN-PT dan/atau LAM paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan menteri diundangkan. Berdasarkan hal tersebut, bahwa pemberian Kuota PIP Pendidikan Tinggi (KIP-Kuliah) mengacu pada Akreditasi PT (AIPT) dan Akreditasi Prodi. Untuk akreditasi Prodi agar dapat terdata dan tersinkronisasi akreditasinya pada laman PDDIKTI.
3. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 7/A/KEP/2025 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi bahwa Perguruan Tinggi Penerima Mahasiswa PIP Pendidikan Tinggi harus memenuhi persyaratan:
 - a. program studi penerima Mahasiswa PIP Pendidikan Tinggi telah terakreditasi;
 - b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi; dan
 - c. mematuhi petunjuk pelaksanaan PIP Pendidikan Tinggi yang berlaku.
4. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 7/A/KEP/2025 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, kuota usulan LLDIKTI diberikan kepada masing-masing Perguruan Tinggi Swasta di wilayah kerjanya berdasarkan:
 - a. Persentase penerima PIP Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Swasta di wilayah kerja yang diterima masing-masing terhadap kuota LLDIKTI tahun sebelumnya;
 - b. Daya tampung masing-masing program studi berdasarkan akreditasi program studi di masing-masing Perguruan Tinggi Swasta;
 - c. Pertimbangan lain dari LLDIKTI dan rekomendasi pengawasan internal Kementerian; dan
 - d. Kepatuhan terhadap petunjuk pelaksanaan PIP Pendidikan Tinggi ini.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IV**

Alamat Jalan Khp Hasan Mustopa Nomor 38 Kota Bandung, 40124

Telepon (022) 7275630

Laman <https://lldikti4.kemdiktisaintek.go.id>

5. Sehubungan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, bagi Perguruan Tinggi yang bersedia mematuhi seluruh ketentuan Program KIP Kuliah, tidak melakukan pungutan maupun pemotongan terhadap hak mahasiswa penerima KIP Kuliah, tidak memungut selisih biaya pendidikan (SPP/UKT), serta berkomitmen menyelenggarakan Program KIP Kuliah secara akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dipersilakan mengajukan permohonan usulan kuota KIP Kuliah Tahun 2026 beserta dokumen persyaratan yang telah ditentukan.

Usulan atau permohonan kuota dari perguruan tinggi bukan merupakan jumlah kuota yang akan diterima nanti oleh Perguruan Tinggi, tetapi sebagai bahan pertimbangan LLDIKTI dalam distribusi kuota yang hasilnya akan disampaikan kepada Perguruan Tinggi melalui laman (SIM) KIP-Kuliah (<https://kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id/sim>). Perguruan Tinggi agar dapat memahami secara rinci teknis dan pelaksanaan Program KIP Kuliah (Kepsesjen Nomor 7/A/KEP/2025).

Sebagai bahan pertimbangan mohon agar dapat menyiapkan dokumen file pendukung yang harus di uploadkan dan dikirimkan sesuai (format terlampir), PTS menyediakan link g-drive yang berisi folder file-file antara lain :

- a. Surat permohonan kuota kesanggupan menjadi penyelenggara KIP Kuliah Tahun 2026;
 - b. Format Excel Usulan KIP Kuliah Tahun 2026;
 - c. Sertifikat akreditasi Perguruan Tinggi (APT), data akreditasi Prodi dan Screenshoot Akreditasi pada laman PDDIKTI yang masih berlaku;
 - d. Surat tugas pengelola akun KIP kuliah pada sistem KIP Kuliah Tahun 2026;
 - e. Surat Pernyataan Pakta Integritas Penyelenggaraan KIP-Kuliah Tahun 2026;
 - f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) KIP-Kuliah Tahun 2026;
 - g. Surat Keputusan Laporan rata-rata biaya pendidikan pada program studi penerima Program KIP Kuliah dengan melampirkan hasil perhitungan bagi PTS yang sebelumnya menyelenggarakan KIP Kuliah;
 - h. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pelaksanaan KIP Kuliah Semester Ganjil dan Semester Genap Tahun 2025;
 - i. Laporan Pddikti 100%;
 - j. SOP Proses : Pelaksanaan Penyelenggaraan KIP Kuliah di Perguruan Tinggi.
6. Surat disampaikan kepada LLDIKTI Wilayah IV **paling lambat pada hari Senin tanggal 10 Juli 2026.**
- a. Upload surat permohonan beserta lampiran melalui link : <https://bit.ly/UsulanKuotaKIPK-LL42026>
 - b. Format softcopy dapat diunduh pada : <https://bit.ly/LampiranUsulanKIP-LL42026>
 - c. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi email kipkuliah@lldikti4.id

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IV**

Alamat Jalan Khp Hasan Mustopa Nomor 38 Kota Bandung, 40124

Telepon (022) 7275630

Laman <https://lldikti4.kemdiktisaintek.go.id>

Demikianlah surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi Wilayah IV,



Lukman
NIP 197805112003121002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek;
3. Inspektur Jenderal Kemdiktisaintek;
4. Kepala Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI SWASTA

Nomor : / 2026
Lampiran :
Perihal : Permohonan Usulan Kuota KIP Kuliah Tahun 2026

Kepada Yth.
Kepala LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat dan Banten
Jl. Phh. Mustopa No. 38 Bandung

Menindaklanjuti surat Kepala LLDIKTI Wilayah IV, Nomor : ... tanggal ... 2026 tentang usulan KIP Kuliah Tahun 2026, dengan hormat kami mengajukan usulan calon penerima KIP Kuliah Tahun 2026 yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pada Pedoman KIP Kuliah 2026 pada Prodi yang terakreditasi dan tercatat di PDDikti pada program Diploma dan Sarjana sesuai pada tabel berikut ini:

No	Nama Prodi	Jenjang prodi	Akreditasi Prodi	Tanggal kadaluwarsa	Daya Tampung Prodi (2026)	Total Mahasiswa Aktif 2026	Usulan Kuota KIP 2026
1							
2							
3							
4							
5							

Status Akreditasi Institusi (APT) : sudah / belum / proses pengusulan *)

Peringkat Akreditasi Institusi (APT) : ...

*) bukti/pendukung proses pengusulan APT terlampir

Berikut juga kami sediakan lampiran link gdrive yang berisikan file-file pendukung lainnya sebagai bahan pertimbangan dan persyaratan Kuota KIP tahun 2026. Berikut link gdrive :

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

.....,2026

Rektor/Ketua/Direktur,

Ttd+stempel PT

(.....)

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI SWASTA

Format SPTJM Usulan Kuota KIP Tahun 2026 sebagai berikut :

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PERGURUAN TINGGI
Nomor: ...**

Nama : ...
NIP : ...
Jabatan : Pimpinan Perguruan Tinggi
Alamat : ...

Dengan ini menyatakan bertanggung jawab secara penuh atas data dan dokumen yang kami sampaikan dalam usulan kuota KIP Kuliah Tahun 2026 serta menyatakan bahwa :

1. Seluruh program studi yang diusulkan untuk menerima mahasiswa KIP Kuliah telah memiliki status terakreditasi, dan akreditasinya terdata serta tersinkronisasi dengan PDDIKTI;
2. Perguruan tinggi menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Perguruan tinggi mematuhi sepenuhnya Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 7/A/KEP/2025;
4. Data dan dokumen yang diunggah dalam proses usulan kuota telah diverifikasi kebenarannya, termasuk:
 - a. Data akreditasi institusi dan prodi;
 - b. Kapasitas daya tampung program studi;
 - c. Rata-rata biaya Pendidikan;
 - d. Laporan Pertanggung Jawaban KIP sebelumnya (bila ada);
 - e. SOP pelaksanaan KIP di perguruan tinggi;
 - f. Serta seluruh dokumen pendukung lainnya.
5. Tidak terdapat praktik pelanggaran pembelajaran, kelas fiktif, kelas jauh ilegal, atau pungutan yang tidak sah terhadap mahasiswa penerima KIP;
6. Mahasiswa KIP yang kami usulkan dan tetapkan merupakan mahasiswa yang telah memenuhi kriteria dan tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Perguruan tinggi tidak dalam masa sanksi atau pembinaan;
8. Bersedia diaudit dan diperiksa oleh instansi pengawas apabila diperlukan;
9. Bersedia menerima sanksi administratif dan pengembalian dana apabila ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan pernyataan ini, saya bertanggung jawab penuh atas usulan kuota KIP Kuliah Tahun 2026.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

....., 2026

Meterai

Pimpinan Perguruan Tinggi

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI SWASTA

SURAT PERNYATAAN PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (nama)
Jabatan : (rektor/direktur/)
Bertindak untuk dan atas nama : (nama perguruan tinggi)

Dalam rangka pengelolaan KIP Kuliah, dengan ini menyatakan bahwa saya berkomitmen untuk:

1. tidak mengusulkan penerima PIP Pendidikan Tinggi yang fiktif;
2. melindungi sepenuhnya hak mahasiswa dalam menerima biaya hidup dengan tidak melakukan pungutan dan/atau pemotongan/mengambil paksa biaya hidup penerima PIP Pendidikan Tinggi;
3. tidak melakukan pungutan biaya pendidikan terhadap mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi;
4. tidak menyimpan atau mengambil buku tabungan dan/atau kartu ATM mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi;
5. bertanggung jawab atas kebenaran dan validitas informasi yang disampaikan;
6. bertanggung jawab penuh atas aktivitas kuliah mahasiswa yang dilaporkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) dan dapat dibuktikan kebenarannya mulai dari semester pertama sampai dengan kelulusan mahasiswa;
7. bersedia untuk mengembalikan biaya pendidikan dan biaya hidup mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi ke Kas Negara apabila dikemudian hari ditemukannya penerima fiktif yang tidak memenuhi persyaratan penerima;
8. bersedia untuk menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi yang lalai dilaporkan dua semester berturut-turut pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI);
9. bersikap kooperatif terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal di lingkungan Kemdiktisaintek; dan
10. bersedia mematuhi dan melaksanakan seluruh ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 7/A/KEP/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melibatkan serta membebaskan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV dari tuntutan/gugatan hukum oleh pihak manapun.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dalam keadaan sadar bertanggung jawab, dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

.....,...../...../2026

Yang membuat pernyataan
Rektor, Ketua / Direktur
Nama PTS

Materai + ttd + cap
Nama Jelas Pimpinan PTS

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI SWASTA

Lampiran Surat : (Dalam bentuk Excel)

No	Kode PT	Nama PT	Nama Prodi	Akreditasi Prodi	Tanggal kadaluwarsa	Kuota KIP Tahun Lalu (2025)	Daya Tampung Prodi (2026)	Total Mahasiswa Aktif Sampai Saat Ini	Usulan Kuota KIP 2026
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE